

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG
INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR DALAM PENGGUNAAN DANA DESA**

Skripsi

Oleh

NADYA AYU SHANDRA SASQIA PUTRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENGGUNAAN DANA DESA

Oleh

NADYA AYU SHANDRA SASQIA PUTRI

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan desa lebih mandiri terutama dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Salah satu perangkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu tugas BPD adalah melakukan pengawasan . Bergulirnya dana desa yang sangat besar membuat BPD lebih berkewajiban untuk melakukan pengawasan . Dalam pelaksanaannya dana desa tersebut kurang optimal digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan terdapat pembangunan yang belum terlaksana seperti pembangunan jalan desa, pembuatan pos ronda dan lain-lain. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah pengawasan BPD Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penggunaan Dana Desa dan (2) apakah faktor-faktor penghambat BPD dalam melaksanakan pengawasan penggunaan dana desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu pengawasan preventif dengan cara BPD mengadakan rapat dan turun langsung ke desa setelah terbentuknya RPDes , BPD Tanjung Inten juga melakukan pengawasan represif dengan rapat evaluasi per enam bulan sekali. (2) faktor penghambatnya terdapat 2 (dua) faktor Internal yaitu kurangnya faktor pendukung dari sesama anggota BPD dan Eksternal yaitu pola hubungan kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa yang berbeda.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG
INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR DALAM PENGGUNAAN DANA DESA**

Oleh

NADYA AYU SHANDRA SASQIA PUTRI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TANJUNG INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM
PENGUNAAN DANA DESA**

Nama Mahasiswa : **Nadya Ayu Shandra Sasqia Putri**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011017

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 19611219 198803 2 002



Ati Yuniati, S.H., M.H.
NIP 19780629 200501 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 19610805 198903 1 005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Ati Yuniati, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 April 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Dalam Penggunaan Dana Desa” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Maret 2019



Nadya Ayu Shandra Sasqia Putri
NPM. 1512011017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nadya Ayu Shandra Sasqia Putri .Penulis dilahirkan di Purbolinggo pada tanggal 19 Agustus 1997.Penulis adalah anak tunggal, buah hati dari pasangan Bapak Kuat dan Ibu Rahayuningsih.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bumi Dipasena Sejahtera lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Purbolinggo lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Metro lulus pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015.Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di kegiatan internal. Penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara menjabat sebagai Anggota Bidang Kekaryaan dan Kemitraan periode 2018-2019 .Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kibang Yekti Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2018.

PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah tempat meminta segala sesuatu
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan
Dan tiada yang setara dengan-Nya.*

*Aku bersaksi tiada Rabb selain Allah,
Dan Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hatiku persembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada
inspirasi terbesarku:*

Ibu dan Bapak

*Ibunda Rahayuningsih, dan Ayahanda Kuat yang telah mencintaiku tanpa batas,
melindungiku semenjak kecil sampai aku dewasa dan mendidik serta mengajariku
tentang betapa pentingnya agama serta pendidikan.*

Saudara yang kubanggakan

*Andi Susanto
Atas segala canda dan tawa
serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan
doa untuk keberhasilanku.*

*Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas
segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan
kebaikan di dunia dan akhirat.*

MOTTO

“All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.”

“I am not as good as you say, but I am also not as bad as you cross your heart.”
-Ali bin Abi Thalib-

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan Seluruh Alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penggunaan Dana Desa ”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Charles Jackson, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Yenti dan Pakde Tris dan staf Bagian Hukum Administrasi negara lainnya, terima kasih banyak atas bantuannya;
11. Bapak Ir Sulaiman, Bapak Muchlas Fathoni, Bapak H Suprayitno., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa kepada kedua orangtuaku Ibunda Rahayuningsih dan Ayahanda Kuat yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;
13. Kepada Bundaku Tersayang Widya Krulinasari S.H., M.H., di tanah perantauan ini yang selalu memberi motivasi dan masukan masukan yang

sangat mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga selalu didalam lindungan Allah SWT;

14. Kepada adikku Andi Susanto, Ananda Cecilia Sabrina , Kevin Aldiansyah, Cannio Krudick Naifudhia , Cannia Krudick Tsamararifa, dan Cakra Orion Krudick Ghaizuran Al-Amin terimakasih atas segala canda tawa, motivasi ,kasih sayang dan juga untuk menjadi penghibur dan penyemangat untuk kakakmu.
15. Kepada kakakku di perantauan ini Nurul Rahma Selvia S.H, terimakasih sudah memberikan motivasi yang mendukung terselesaikannya skripsi ini.
16. Sahabat terbaikku, Sri Lestari, Ulfa Ulfia Permata, Ayu Kartika Putri, Vanya Quinta Husin S.H., Dwi Wahyuni Faisol, Yulisa Agamais yang telah menghabiskan waktu bersamaku dalam setiap petualangan, perdebatan, pertikaian, kebahagiaan, kesedihan dan segala hal yang terjadi selama ini, walaupun masih banyak impian yang belum tercapai aku yakin kita bias menggapainya bersama;
17. Sahabat terbaikku, Witri Nurulita, Dwi Apriyani , Anita Kusuma Dewi, Erfina Dea Risani, Devy Anggraeny terimakasih telah menghabiskan waktu suka dan duka bersamaku selama hampir 8 tahun dan sudah mengajarkanku tentang segala hal serta mendukung dan memotivasi mimpi-mimpiku. Aku selalu mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan kita bersama.
18. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Wella Ayu Hilari, Dona Sophia, Ardestian Sulistiani, Putri Rachma Sholeha, Garin Ramadhan N yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terimakasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama

ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bias meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;

19. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Kibang Yekti Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat ,Maharani Zaihan Ainul, Andy , Jeany, Azizah, Fica Rahma ,Ferdian, Brandon dan seluruh teman KKN dari Lambu Kibang , terimakasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika kita bersama, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masadepan kita semua;
20. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
21. Terimakasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 29 Maret 2019

Penulis

Nadya Ayu Shandra Sasqia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan	8
2.1.1 Pengertian Pengawasan	8
2.1.2 Fungsi Pengawasan	10
2.1.3 Tujuan Pengawasan	11
2.1.4 Prinsip-Prinsip Pengawasan	13
2.1.5 Sifat dan Waktu Pengawasan	14
2.1.6 Tahap-Tahap Pengawasan	14
2.2 Desa dan Pemerintahan Desa	15

2.2.1 Pengertian Desa	15
2.2.2 Pemerintahan Desa.....	20
2.2.3 Kepala Desa	20
2.2.4 Perangkat Desa.....	23
2.2.5 Badan Permusyawaratan Desa.....	25
2.2.6 Peraturan Desa	29
2.3 Otonomi Desa	32
2.4 Keuangan Desa.....	35
2.4.1 Pengertian Keuangan Desa	35
2.4.2 Ruang Lingkup Keuangan Desa	36
2.4. 2.1 Ruang Lingkup Berdasarkan Obyek	36
2.4.2.2Ruang Lingkup Berdasarkan Sifat Pengelolaannya.....	38
2.4.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	38
2.4.4 Dana Desa	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	45
3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif.....	45
3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris.....	46
3.2 Sumber Data.....	46
3.2.1 Data Primer	46
3.2.2 Data Sekunder	47
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	48
3.3.2 Pengolahan Data	48
3.4 Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Tanjung Inten Kabupaten Lampung Timur.....	50
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Tanjung Inten	50

4.1.2 Data Penduduk Desa Tanjung Inten.....	51
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Tanjung Inten	52
4.2 Pengawasan BPD Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penggunaan Dana Desa.....	
4.3 Faktor-Faktor Penghambat BPD dalam Melaksanakan Pengawasan Penggunaan Dana Desa Tanjung Inten Kabupaten Lampung Timur.....	62
4.3.1 Penghambat Secara Internal.....	63
4.3.2 Penghambat Secara Eksternal	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Uraian dan besaran sumber dana desa	59
2. Besaran dana penggunaan dana desa.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembangunan daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (yang selanjutnya disingkat BPD) adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas perwakilan masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.¹

Dalam proses pengawasan dana desa, BPD mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pelaksanaan program-program pemerintah desa yang bersumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan

¹ A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hlm. 165.

dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa telah dijelaskan dalam Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Pasal 5 Permendes No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, bantuan tersebut dipergunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Desa, menentukan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari uraian diatas sudah jelas BPD mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah , karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan penelitian awal penulis , pada tahun 2017 Dana Desa yang bersumber dari APBD yang turun ke Desa Tanjung Inten berkisar Rp. 800.000.000, dalam pembagian dana desa berdasarkan jumlah penduduk dan wilayah setiap desa yang mendapatkan dana desa tersebut. Berdasarkan prioritas penggunaan dana desa, dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung Inten. Namun dalam pelaksanaannya dana desa tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan yang belum terlaksana seperti pembangunan jalan desa, pembuatan pos ronda guna meningkatkan keamanan masyarakat dan lain-lain

Penulis berpendapat bahwa selama ini realisasi dana desa pada Desa Tanjung Inten belum maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran BPD atas Tugas Pokok dan Fungsi dalam melakukan pengawasan oleh BPD terhadap

kinerja yang dilakukan oleh Aparat Desa Tanjung Inten. Penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan BPD Tanjung Inten belum sepenuhnya mengerti mengenai tugas dan fungsinya yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal tersebut. BPD di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur berjumlah 11 orang yang terdiri dari : Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan Anggota. Anggota BPD dipilih langsung oleh masyarakat desa yang terbagi dalam 6 dusun.

Oleh karena itu, diperlukan kejelasan aturan dan sistematika pengawasan dana desa oleh BPD untuk mengawasi penerapan program-program yang di danai dari dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. sehingga dapat mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian yang berjudul:

“Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penggunaan Dana Desa”

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pengawasan BPD Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penggunaan Dana Desa ?
- 2) Apakah faktor-faktor penghambat BPD dalam melaksanakan pengawasan penggunaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengawasan BPD dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sudah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Desa.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat BPD dalam melaksanakan pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan untuk kemajuan ilmu hukum khususnya dalam bidang Pemerintahan Desa. Selain itu, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan tambahan literatur yang membahas tentang penggunaan dana desa . Manfaat lainnya adalah untuk menambah wawasan, baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya dan juga dapat menjadi pedoman penulisan skripsi lainnya.

- 2) Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang ingin mengetahui Pengawasan BPD dalam penggunaan dana desa .

- a) Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang Pemerintahan Desa

- b) Bahan kajian bagi penulis maupun masyarakat dalam melihat perkembangan sistem hukum di Indonesia menyangkut soal Pemerintahan Desa
- c) Sumbangan pemikiran dan bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan.
- d) Sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Administrasi Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberilaporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.

Menurut seminar ICW pertanggal 30 Agustus 1970 memdefinisikan bahwa bahwa:“Pengawasan adalah sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan / kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah di tetapkan”. Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya sudah tercapai.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian

yaitu: “Suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sujamto pengawasan adalah “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Soekarno. K yaitu : Pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.

Hal ini dipertegas kembali oleh T. Hani Handoko yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.²

Berdasarkan pengertian di atas pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan dalam suatu rencana yang telah ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta korektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu.

²T. Hani Handoko, *Pengawasan Kebijakan*, Bandung, Sinar Grafika, 2012, hlm. 45.

2.1.2 Fungsi Pengawasan

Setelah mengkaji tentang pengawasan maka selanjutnya akan dikemukakan tentang pengertian fungsi pengawasan, dalam hal ini Munsaeef memberikan batasan tentang fungsi yaitu fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan (dan merupakan aktifitas-aktifitas utama) sebagai bagian atas sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian atas sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian tertentu . Dan selanjutnya dalam Kamus Besar bahasa Indonesia pengertian fungsi secara singkat yaitu fungsi adalah jabatan(pekerjaan) yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pada hakekatnya setiap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan suatu badan mempunyai fungsi tertentu yang tertentu yang diharapkan terlaksana, sejalan dengan tujuan dari kebijaksanaan tersebut. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pengawasan pada suatu lingkungan kerja atau suatu organisasi tertentu. Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi dengan tujuan yang

disandangnya, mengenai hal ini Soewarno Handayaniingrat menyatakan 4 (empat) hak yang terkait dengan fungsi pengawasan yaitu :³

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Dari beberapa fungsi tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan dapat mendorong rasa tanggung jawab seorang pegawai atau aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Dengan pengawasan tersebut seseorang akan merasa bahwa tugas yang dilaksanakan diamati sesuai dengan prosedur aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian bentuk penyimpangan itu telah terjadi dapat segera diperbaiki sebagaimana mestinya

2.1.3 Tujuan pengawasan

Suatu kebijaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh suatu pimpinan dari suatu lingkungan kerja tertentu, mempunyai tujuan yang diharapkan terjadi. Dari sedikit penjelasan di atas dapat dilihat pada dasarnya pengawasan mempunyai tujuan

³Soewarno, Handayaniingrat. *Fungsi Pengawasan Pemimpin Daerah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014, hlm. 32.

untuk menyesuaikan pelaksanaan tugas dapat segera diantisipasi dengan pengawasan. Soekarno K. Mengemukakan beberapa hal pokok sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana .
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi dan asas-asas yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan secara efisien.
- e. Untuk mengetahui jalan keluar, jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan kearah perbaikan.⁴

Tujuan pengawasan seperti telah disebutkan mencakup usaha menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan rencana, instruksi dan asas yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan juga akan diketahui berbagai kesulitan, hambatan kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas serta jalan keluar yang akan diambil untuk mengatasinya.

Pengawasan juga melihat efisiensi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana, karena hal ini berkaitan dengan penggunaan berbagai sumber yang ada pada suatu lingkungan kerja atau suatu instansi. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari tujuan pelaksanaan pengawasan ialah bahwa pelaksanaan tugas dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁴Soekarna Ningrat, *Pelaksanaan Fungsi dan Pengawasan BPD*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 67.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan pada suatu lingkungan kerja atau suatu organisasi yang harus dilandasi oleh prinsip-prinsip tertentu yang menyertainya. Prinsip-Prinsip inilah yang akan mendasari pelaksanaan pengawasan dilingkungan kerja tersebut. Berkaitan dengan hal ini Soewarno Handyaningrat menyebutkan beberapa prinsip pelaksanaan pengawasan antara lain adalah :

- a. Pengawasan harus berorientasi kepada tujuan organisasi.
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahului kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- c. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi kepada tujuan manfaat dalam pelaksanaan pekerjaan(*rechtmatigheid*) dan berorientasi kepada tujuan manfaat dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*).
- d. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas faktor yang obyektif , teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus-menerus.
- g. Pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan , perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan pengawasan yang didasari oleh prinsip-prinsip di atas akan mendorong pelaksanaan pengawasan dengan baik dan lancar serta menjamin tercapainya tujuan dari pengawasan tersebut.

2.1.5 Sifat dan Waktu Pengawasan

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam suatu lingkungan kerja haruslah melihat situasi dan kondisi dari pelaksanaan tugas yang di emban oleh pegawai yang melaksanakan. Pengawasan yang dilaksanakan erat kaitannya dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Berkaitan dengan itu Malayu SP Hasibuan menyebutkan beberapa sifat dan waktu pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seawal mungkin.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Pengawasan yang dilakukan pada waktu proses kegiatan terjadi
- d. Pengawasan berkala yaitu pengawasan yang dilakukan secara berkala satu bulan sekali, satu semester sekali, atau satu tahun sekali.
- e. Pengawasan mendadak yaitu pengawasan yang dilakukan secara mendadak dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu.⁵

2.1.6 Tahap-Tahap Pengawasan

Beberapa tahap proses pengawasan :

- a. Menentukan standar dasar untuk kontrol
- b. Mengukur pelaksanaan

⁵Melayu SP.Hasibuan, *Peran Pengawasan dalam system Pemerintahan Desa*, Bandung: PT. Sinar Grafika, 2015, hlm. 45.

- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, juga menentukan penyimpangan jika ada.
- d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan sehingga tetap sesuai dengan rencana

2.2 Desa dan Pemerintahan Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa juga terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pengertian desa dalam Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati atau dihuni oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan atau mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dari segi geografis adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling beribteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.⁶

Undang-Undang mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya. Dengan demikian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak-hak usul desa urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa, tugas pemaabntu dari pemerintahan

⁶Sadu Wasistiono dan M.Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : Fokus Media, 2006, hlm. 8.

pusat dan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh pengaturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut pengadilan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.⁷

Sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mengenai hak dan kewajiban desa.

Maka dalam hal ini, Desa berhak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. Menetapkan sumber pendapatan.

Desa juga berkewajiban :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

⁷Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, Justicia, 2014, hlm. 12.

d. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menentukan hak dan kewajiban masyarakat desa.

Masyarakat Desa berhak :

Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- a. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- b. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi :
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa;
 5. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban Desa

Masyarakat Desa juga berkewajiban :

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;

- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, dan tentram di Desa;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Demi tercapainya keselarasan mengenai hak dan kewajiban desa dan masyarakat maka diperlukan Peraturan Desa. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jenis peraturan desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan sebagaimana dimaksud dilarang berlawanan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan sepakati bersama badan permusyawaratan desa.

Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagaimana aturan pelaksanaannya.

2.2.2 Pemerintahan Desa

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menentukan bahwa, Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Sedangkan yang dimaksud pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebutkan dengan nama lain dibantu prangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menentukan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokrasi.

2.2.3 Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, wewenang kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

- a. Memimpin, penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan dan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;

- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota, sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji. Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota.⁸

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa berhenti apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;

⁸Nurmayani., *Op., Cit.*, hlm. 102.

c. Diberhentikan.

Diberhentikan sebagaimana dimaksud, dikarenakan berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan melanggar peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.2.4 Perangkat Desa

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksanaan takhnis.

Unsur Sekretariat Desa, terdiri dari:

1. Sekretaris Desa;
2. Kepala-Kepala Urusan.

Jumlah Kepala Urusan terdiri dari 5 (lima), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum.

Unsur Pelaksanaan Tekhnis Lapangan, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pamong Tani;
2. Kepala Seksi Keamanan.

Jumlah Kepala Seksi Teknis Lapangan menyesuaikan, kemudian jumlah kepala dusun paling sedikit 2 (dua) dusun dan sebnyak-banyaknya menyesuaikan.

Sedangkan unsur wilayah terdiri dari kepala dusun.⁹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menuntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

⁹Nurmayani, *Op., Cit.*, hlm. 103.

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala desa;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan, Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud, dikarenakan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan peraturan perundang-undangan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.2.5 Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat pada Pasal 56, 58, dan 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Pasal 56).
- b. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa (Pasal 58 ayat (1)).
- c. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung (Pasal 59).

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri yang disebutkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Akan tetapi dalam kerangka sebagai penyelenggara pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu :

- a. Fungsi legislasi, yaitu pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa yang dibuat ini terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta ketertiban seluruh warga masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
- b. Fungsi Anggaran, yaitu menyusun rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan pertauran Kepala Desa serta pelaksanaan berbagai peraturan/ketentuan hukum lainnya.¹⁰

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hak Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

¹⁰Soewito M.D., *Tanya Jawab Memahami Pengaturan Desa dan Kelurahan*, Bandung : Nuansa Mulia, 2007, hlm. 165.

- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk Desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Adapun yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, dan Tokoh Masyarakat.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat Desa, masing-masing unsur pemerintah Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dapat

menjalankan fungsinya dengan mendapatkan dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintahan Desa harus didasarkan pada filosofi antara lain:

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
- c. Adanya prinsip yang saling menghormati;
- d. Adanya niat baik untuk saling membentuk dan saling mengingatkan.¹¹

2.2.6 Peraturan Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Jenis peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menentukan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penguatan, tata ruang, dan organisasi Pemerintahan Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada

¹¹Nurmayani., *Op., Cit.*, hlm. 106.

masyarakat Desa, dan masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Dalam menyusun Peraturan Desa terdapat batasan-batasan yang harus dijadikan acuan umum dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan; bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan; bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. Kejelasan rumusan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan dan pilihan kata terminologi, serta nahas hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam implementasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan; bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam pemebentukan peraturan perundang-undangan.¹²

Materi muatan peraturan desa juga harus mengacu pada asas meteri muatan peraturan perundang-undangan yang meliputi: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang disetingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan yang didalamnya tidak diperbolehkan mengatur tentang ketentuan pidana. Termasuk penyelenggaraan urusan Desa, misalnya Peraturan Desa APBDesa, Peraturan Desa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan lain-lain.

¹²Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung, 2007, hlm. 109.

Syarat Peraturan Desa yang baik secara umum harus memenuhi 3 (tiga) syarat berlaku, yaitu:

- a. Berlaku secara yuridis, yakni apabila peraturan tersebut disusun sesuai dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan yang berlaku didalam masyarakat tersebut;
- b. Berlaku secara filosofi, yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai tertinggi yang berlaku dan dihormati didalam masyarakat tersebut;
- c. Berlaku secara sosiologis, yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut.¹³

2.3 Otonomi Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai hak-hak otonom. Sebagai sebuah kawasan yang otonom memang memberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Widjaja menyatakan, bahwa Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.¹⁴

¹³Nurmayani., *Op., Cit.*, hlm. 113.

¹⁴A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hlm. 165.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independen Community*” yaitu desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. desa diberikan kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan usul-usul dan adat istiadat masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Pengakuan otonomi desa, Taliziduhu Ndraha, menjelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 167.

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan peraturanya kepada desa.¹⁶

Perlu ditegaskan kembali bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

¹⁶Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Bina Aksara, 1981, hlm. 12.

¹⁷M.Jafar, *Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Penilaian Laporan Realisasi Anggaran Desa*, Vol.1, No.1, Aceh: Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2017, hlm. 3.

2.4 Keuangan Desa

2.4.1 Pengertian Keuangan Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistemnya dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan pengertian keuangan Negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan. Berpijak pada hal tersebut, sebagai sub sistemnya dari keuangan Negara, dengan demikian pengertian keuangan desa dalam Bab VIII, Bagian kesatu, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapat, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan bahwa keuangan desa meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.4.2 Ruang Lingkup Keuangan Desa

2.4.2.1 Ruang Lingkup Berdasarkan Obyek

Ruang lingkup keuangan desa sejalan dengan hak atau kewenangan yang dimiliki desa sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak usul, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
2. Kewenangan lokal bersekala Desa, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

- i. Pengelolaan embung Desa;
 - j. Pengelolaan air minum bersekala Desa; dan
 - k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan ini Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan yang bersifat lokal.

Pelaksanaan atas semua kewenangan tersebut memerlukan sejumlah uang/dana yang merupakan hasil pungutan desa berdasarkan peraturan desa, maupun dana yang bersala dari APBN, bantuan dari APBD Provinsi, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota maupun bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas secara terici ruang lingkup keuangan desa meliputi:

- a. Hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan Peraturan Desa;
- b. Kewajiban desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Desa;
- d. Pengeluaran Desa;

¹⁸Chabib Soleh, dan Heru Rochmansyah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung : Fokus Media, 2014, hlm. 3-5.

- e. Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa; dan
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

2.4.2.2 Ruang Lingkup Berdasarkan Sifat Pengelolaannya

Dilihat dari sifat pengelolaan Keuangan Desa dapat dibagi menjadi Keuangan Desa yang bersifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Keuangan Desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan secara tidak langsung atau terpisah oleh BUMDesa dimaksudkan bukan hanya menjadi motor penggerak roda-roda perekonomian desa tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa ini harus ditangani secara profesional, sehingga kedua maksud tersebut dapat dicapai.¹⁹

2.4.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Keuangan Desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁹Chabib Soleh, dan Heru Rochmansyah, *Op., Cit.*, hlm. 6.

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja Desa disajikan dalam kesatuan dokumen Anggaran Desa;
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen Anggaran Desa;
3. Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk setiap tahun anggaran;
4. Asas spesialis, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya;
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa;
7. Asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan;
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi

BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak dipengaruhi oleh siapapun;

10. Asas *value for money*, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif;
11. Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan dalam pengelolaan dan publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada masyarakat kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan;
12. Asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut;
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerimaan amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau

keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif;

16. Asas kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsionalitas;
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya adalah pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dan pengeluaran.

Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbalik antara pemasukan dengan nilai pengeluaran, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.²⁰

2.4.4 Dana Desa

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut:

²⁰*Ibid*, hlm. 7-9.

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.²¹

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas tahun 2015 belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan

²¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016

bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:

- a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- e) Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.²²

Dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan

²²Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

prioritas yang dituangkan kedalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

3.1 Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris:

3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah

dengan Pemerintahan Desa mengenai peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan realisasi dana desa pada Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*Field Research*) dengan cara wawancara . wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebihbertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan . Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bapak Ir Sulaiman selaku Kepala Desa Tanjung Inten
- 2) Bapak Muchlas Fathoni selaku Sekretaris Desa Tanjung Inten
- 3) Bapak Suprayitno selaku Sekretaris BPD Tanjung Inten
- 4) Ajad Sudrajat selaku Masyarakat Desa Tanjung Inten

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer , yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Peraturan Menteri Desa No.22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip baerbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Realisasi Penyerapan Dana Desa pada Desa Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Teknik yang digunakan yaitu dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan pokok bahasan, setelah itu pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanyakan dengan bahasa yang sopan, teratur dan singkat sehingga tidak menyinggung narasumber yang di wawancarai.

3.3.2 Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Seleksi

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informasi menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

3.4 Analisis Data

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Sedangkan secara yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tanjung yang di uraikan di dalam Bab IV (Hasil dan Pembahasan), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam mengawasi penggunaan dana desa di desa Tanjung Inten yaitu pengawasan preventif dengan cara BPD mengadakan rapat dan turun langsung ke desa setelah terbentuknya RPDes , BPD Tanjung Inten juga melakukan pengawasan represif dengan rapat evaluasi per enam bulan sekali.
2. Faktor-faktor pengahambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur terdapat 2 (dua) faktor yaitu Internal dan Eksternal: Faktor Internal, yaitu kesadaran dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten dalam melakukan pengawasan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya faktor pendukung dari sesama anggota BPD. Faktor

anggaran yaitu Anggaran belum dapat dikelola secara profesional dan teratur. Besaran anggaran Desa sangat terbatas.

Faktor Eksternal, yaitu pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa menjadi penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.

5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: dalam menjalankan fungsi dan peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten dalam pengawasan dana desa harus bisa lebih profesional dan tidak melakukan tindakan melawan hukum dan tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur agar bisa memberi pelatihan khusus bagi Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan dan memberikan pendampingan kepada desa agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- HandayaniNingrat, Soewarno. *Fungsi Pengawasan Pemimpin Daerah*, Jakarta: PT.RajawaliPers , 2014
- MelayuSP.Hasibuan, *Peran Pengawasan dalam system Pemerintahan Desa*, Bandung: PT. SinarGrafika, 2015
- Muhammad ,Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra AdityaBakti, 2004.
- Ningrat.Soekarno, *Pelaksanaan Fungsi dan Pengawasan BPD*, Jakarta: SinarGrafika, 2010
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, Justicia, 2014
- Soekanto.Soerdjono, *Penelitian Hukum*, Jakarta :RajawaliPers, 2004
- Soewito M.D., *Tanya Jawab Memahami Pengaturan Desa dan Kelurahan*, Bandung :NuansaMulia, 2007
- Soleh. Chabib, dan HeruRochmansyah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung :Fokus Media, 2014
- TaliziduhuNdraha, *Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta :BinaAksara, 1981
- T. Hani Handoko, *Pengawasan Kebijakan*, Bandung, SinarGrafika, 2012
- Wasistiono.SadudanM.IrawanTahir, *Prospek Pengembangan Desa* ,Bandung : Fokus Media, 2006
- Widjaja. A.W, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta :RajawaliPers, 2008
- Yasir.Armen, *Hukum Perundang – Undangan* , Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung, 2007, hlm

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, tentang Peraturan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Anggaran Di Lingkungan Dalam Negeri

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 08 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa